

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Cara Penyelesaian Sengketa konsumen asuransi dalam putusan Mahkamah Agung No.560 k/Pdt.Sus/2012 dilalui melalui beberapa tahapan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri Tangerang lalu berakhir di Mahkamah Agung. Dimana di dalam penyelesaiannya para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketanya menggunakan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana lembaga tersebut merupakan lembaga non litigasi yang fungsinya menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa memiliki 3 cara penyelesaian yaitu Mediasi, Konsiliasi dan arbitrase. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen jo. Kepmerindag No. 350/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK di bidang asuransi sebagaimana disebutkan diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat pasal

yang mengatur mengenai dapat dimungkinkannya pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam hal ini adalah putusan dari BPSK. Mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal 70 yang menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- b. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis asuransi jiwa dalam hal ini konsumen telah diatur ketentuannya dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari beberapa pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa atau konsumen pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang pada intinya pemegang polis asuransi jiwa atau konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

V.2 Saran

- a. Konsumen jangan pernah ragu untuk membela haknya sebagai konsumen jika ada pelanggaran dalam segala bentuk kegiatan usaha.
- b. Pemegang polis asuransi jiwa atau konsumen dan perusahaan asuransi seharusnya dalam melakukan perjanjian asuransi lebih memperhatikan isi daripada perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

